

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa adalah terwujudnya keharmonisan fungsi jiwa dan sanggup menghadapi *problem*, merasa bahagia dan mampu diri. Manusia terdiri dari bio, psiko, social dan spiritual yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi sehingga seseorang yang sehat jiwanya adalah seseorang yang mampu menyesuaikan dirinya dengan semua aspek secara keseluruhan(Sari *et al.*, 2021)

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2023) angka kejadian gangguan jiwa didunia lebih dari 450 juta jiwa orang dewasa secara global mengalami gangguan jiwa, dari jumlah itu hanya kurang dari separuh yang bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Terdapat sekitar 10% orang dewasa mengalami gangguan jiwa selama saat ini dan ironisnya terdapat 25% penduduk dunia akan mengalami gangguan jiwa selama hidupnya. Jumlah penduduk Indonesia bila diestimasi sebanyak 265 juta dan 371.000 orang menderita skizofrenia, Provinsi yang memiliki prevalensi skizofrenia terbesar adalah Bali sebanyak 11%, posisi kedua yaitu DIY dengan 10%, ketiga NTB dengan 10% dan diikuti Aceh dan Jawa Tengah sebanyak 9%. Pada Provinsi Lampung jumlah penderita gangguan jiwa didapatkan sebesar 5,2% (Riskesdas, 2018). Pada wilayah Lampung Utara didapatkan bahwa penderita gangguan jiwa di tahun 2023 berjumlah 1065 (Dinkes Lampung Utara, 2024),

Skizofrenia adalah suatu bentuk psikosa fungsional dengan gangguan utama pada proses pikir serta disharmoni (keretakan, perpecahan) antara proses pikir, afek atau emosi, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama karena waham dan halusinasi; asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul inkoherenasi (Mister *et al.*, 2022). Halusinasi pendengaran adalah klien mendengar suara suara yang jelas maupun tidak jelas, dimana

suara tersebut tidak mengajak klien berbicara atau melakukan sesuatu. Pasien dengan halusinasi pendengaran umumnya sering menarik diri, tersenyum sendiri, duduk terpaku, bicara sendiri, memandangi satu arah, gelisah dan tiba-tiba marah (Maharani *et al.*, 2022). Halusinasi pendengaran adalah gangguan stimulus dimana pasien mendengar suara orang yang sedang membicarakan apa yang sedang dipikirkannya dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu (Damayanti *et al.*, 2022).

Dampak pada pasien yang mengalami halusinasi apabila tidak mendapatkan penanganan yang optimal yaitu pasien dapat melakukan bunuh diri (*suicide*), membunuh orang lain (*homicide*), bahkan merusak lingkungan. Masyarakat belum memahami cara mencegah halusinasi. Pasien halusinasi perlu mendapatkan penanganan yang segera. Terapi yang dapat dilakukan pada pasien halusinasi yaitu terapi farmakologis dan non farmakologis. Terapi farmakologis dengan cara psikofarmakoterapi dapat menggunakan obat, sedangkan mengatasi halusinasi secara nonfarmakologi adalah dengan menerapkan tindakan asuhan keperawatan secara komprehensif dan menerapkan terapi *thought stopping*.

Thought stopping adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyembuhkan pemikiran negatif yang merusak diri dengan mengatakan “STOP” dan mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif. Dasar dari teknik ini adalah secara sadar memerintah diri sendiri, “STOP!”, saat mengalami pemikiran negatif berulang, tidak penting dan distorted. Kemudian mengganti pikiran negatif tersebut dengan pikiran lain yang lebih positif dan realistis.

Penelitian Ayu *et al* (2024) menyatakan bahwa pemberian *thought stopping* sangat mempengaruhi penurunan tanda gejala pada pasien skizofrenia dengan halusinasi. Terapi *thought stopping* merupakan penghentian alur pikiran negatif melalui stimulus dengan intruksi “STOP” guna menghentikan alur pikiran negatif. Intervensi yang diberikan pada pasien

halusinasi bertujuan menolong mereka meningkatkan kesadaran tentang gejala yang mereka alami dan mereka bisa membedakan halusinasi dengan dunia nyata dan mampu mengendalikan atau mengontrol halusinasi yang dialami. *Thought stopping* (penghentian pikiran) merupakan salah satu contoh dari teknik psikoterapi kognitif *behavior* yang dapat digunakan untuk membantu klien mengubah proses berpikir.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana “Penerapan terapi *thought stopping* pada pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, dan melihat banyaknya kasus gangguan jiwa salah satunya halusinasi di puskesmas kotabumi I maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut “Bagaimana penerapan terapi *thought stopping* pada pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara”.

C. Tujuan Studi Kasus

1. Tujuan Umum

Memperoleh gambaran dalam penerapan terapi *thought stopping* dan terapi obat pada pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara.

2. Tujuan Khusus

- a. Menggambarkan data pasien Skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara.
- b. Melakukan penerapan terapi *thought stopping* pada pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara.

- c. Melakukan evaluasi penerapan terapi *thought stopping* pada pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara.
- d. Menganalisis penerapan terapi *thought stopping* pada pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara.

D. Manfaat Studi Kasus

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil studi kasus ini dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas pendidikan ataupun kualitas asuhan keperawatan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *thought stopping* pada pasien dengan masalah halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara. Sebagai kajian pustaka bagi mereka yang akan melaksanakan studi kasus dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti/Mahasiswa

Hasil dari studi kasus ini penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dari pengalaman nyata dalam penerapan terapi *thought stopping* pada pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara serta dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan khususnya bagaimana merawat pasien dengan skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan halusinasi.

b. Manfaat Bagi Puskesmas

Hasil dari studi kasus ini dapat memberikan manfaat khususnya menambah referensi perpustakaan tempat studi kasus sebagai acuan studi kasus yang akan datang.

c. Manfaat Bagi Pasien dan Keluarga

Studi kasus ini bermanfaat untuk melatih pikiran positif pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan halusinasi sehingga mempercepat proses penyembuhan penyakitnya.